

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA
KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)
Fakultas Syariah



Oleh:
RIZKY MAULANA
NIM: 2108202077

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)
2024 M / 1446 H

ABSTRAK

Rizky Maulana. NIM: 2108202077. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON", 2024.

BMT Nusa Ummat Sejahtera kantor cabang Sumber, Kabupaten Cirebon didirikan pada 18 Juli tahun 2018, terletak di Jalan Pangeran Kejaksan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pendirian kantor cabang ini berdasarkan hasil RAT (Rapat Akhir Tahun) dengan hasil rapat anggota dan pengurus bahwa BMT Nusa Ummat Sejahtera siap berekspansi mendirikan kantor cabang diberbagai wilayah luar Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah di Cirebon Jawa Barat. Dalam prakteknya BMT Nusa Ummat Sejahtera mempunyai permasalahan Pembiayaan bermasalah, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu usaha dari anggota sedang turun, margin terlalu tinggi, dan banyaknya biaya pengeluaran tak teduga oleh anggota seperti biaya pengobatan, mengalami kecelakaan dan lain-lain.

Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah, bagaimana manajemen risiko yang dilakukan, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah dan manajemen risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sumber Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yang bersifat studi kasus dan dilengkapi oleh sumber data primer dan sekunder.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan syariah bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. DSN-48-DSN-MUI-II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. DSN-47-DSN-MUI-II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Akan tetapi BMT Nusa Ummat Sejahtera belum menerapkan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah sesuai ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. DSN-49-DSN-MUI-II/2005 tentang konversi akad murabahah. Dalam memanajemen risiko pembiayaan syariah, BMT Nusa Ummat Sejahtera menerapkan 5 prinsip utama yang dikenal dengan 5K atau 5C yang berkaitan dengan kondisi calon anggota pembiayaan syariah, diantaranya adalah menganalisis karakter (character) sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 27, kapasitas (capacity) dan kapital (capital) sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 8, kolateral (collateral) sesuai dengan al-Qur'an Surat Yusuf ayat 66 serta kondisi (condition) sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 6.

Kata Kunci: *BMT, Pembiayaan bermasalah, Mekanisme Penyelesaian, dan Manajemen Risiko.*

ABSTRACT

Rizky Maulana. NIM: 2108202077. "REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE MECHANISM FOR SETTLEMENT OF PROBLEMATIC SHARIA FINANCING AT BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA SOURCE BRANCH OFFICE, CIREBON DISTRICT", 2024.

BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumber branch office, Cirebon Regency was established on July 18 2018, located on Jalan Pangeran Kejaksan, Sumber District, Cirebon Regency, West Java. The establishment of this branch office is based on the results of the RAT (End of Year Meeting) with the results of the member and management meeting that BMT Nusa Ummat Sejahtera is ready to expand to establish branch offices in various regions outside Central Java Province, one of which is in Cirebon, West Java. In practice, BMT Nusa Ummat Sejahtera has problems with financing problems, this occurs due to several factors, namely members' business is declining, margins are too high, and there are many unexpected expenses incurred by members such as medical costs, accidents and so on.

Problematic sharia financing, how risk management is carried out, and how sharia economic law reviews the mechanism for resolving problematic sharia financing and risk management at the BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumber Branch Office, Cirebon Regency. The method used by the author is a qualitative method using a normative empirical approach which is a case study and is complemented by primary and secondary data sources.

The mechanism for resolving problematic sharia financing at BMT Nusa Ummat Sejahtera is in accordance with the provisions contained in DSN-MUI fatwa No. DSN-48-DSN-MUI-II/2005 concerning rescheduling of murabahah bills. and in accordance with DSN-MUI fatwa no. DSN-47-DSN-MUI-II/2005 concerning settlement of murabahah receivables for customers unable to pay. However, BMT Nusa Ummat Sejahtera has not implemented a mechanism for resolving problematic murabahah financing in accordance with the provisions in DSN-MUI fatwa No. DSN-49-DSN-MUI-II/2005 concerning conversion of murabahah contracts. In managing sharia financing risks, BMT Nusa Ummat Sejahtera applies 5 main principles known as 5K or 5C which relate to the conditions of prospective sharia financing members, including analyzing character in accordance with the Koran, Surah al-Anfal verse 27, capacity (capacity) and capital (capital) in accordance with the Koran Surah al-Maidah verse 8, collateral (collateral) in accordance with the Al-Qur'an Surah Yusuf verse 66 and the conditions are in accordance with the Koran Surah al-Hujurat verse 6.

Keywords: BMT, problematic financing, settlement mechanism, and risk management.

الملخص

رزقي مولانا. **2108202077** "مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي بشأن آلية تسوية مشاكل التمويل الشرعي في مكتب فرع **BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA**، منطقة سيريبيون"، 2024.

تم إنشاء مكتب فرع **BMT Nusa Umat Sejahtera Sumber**، سيريبيون ريجنسي في 18 يوليو 2018، ويقع في جalan بانجiran كيجاكسان، منطقة سمبر، مقاطعة سيريبيون، جاوة الغربية. يعتمد إنشاء هذا المكتب الشرعي على نتائج RAT (اجتماع نهاية العام) مع نتائج اجتماع الأعضاء والإدارة بأن **BMT Nusa Ummat Sejahtera** على استعداد للتوسيع لإنشاء مكاتب فرعية في مناطق مختلفة خارج مقاطعة جاوة الوسطى، إداتها في سيريبيون، جاوة الغربية. من الناحية العملية، تواجه **BMT Nusa Ummat Sejahtera** مشاكل في مشاكل التمويل / سوء الائتمان، ويحدث هذا بسبب عدة عوامل، وهي انخفاض أعمال الأعضاء، والهوماش مرتفعة للغاية، وهناك العديد من النواقص غير المتوقعة التي يتکبدها الأعضاء مثل التكاليف الطبية، والحوادث وهكذا.

يهدف المؤلف إلى معرفة آلية حل مشاكل التمويل الشرعي، وكيفية تنفيذ إدارة المخاطر، وكذلك كيفية مراجعة قانون الشريعة الاقتصادية لآلية حل مشاكل التمويل الشرعي وإدارة المخاطر في مكتب فرع **BMT Nusa Ummat Sejahtera Sumber**، سيريبيون. ريجنسي. الطريقة المستخدمة من قبل المؤلف هي طريقة نوعية باستخدام المنهج التجريبي المعياري وهو عبارة عن دراسة حالة ومكملة بمصادر البيانات الأولية والثانوية.

إن آلية حل مشاكل التمويل الشرعي في **BMT Nusa Ummat Sejahtera** تتوافق مع الأحكام الواردة في فتوى DSN-MUI رقم 101. DSN-48-DSN-MUI-II/2005 بشأن إعادة جدولة سندات المراححة. ووفقاً لفتوى رقم DSN-47-DSN-MUI-II/2005 DSN-MUI. DSN-49-DSN رقم DSN-MUI-II/2005 بشأن تحويل عقود المراححة. في إدارة مخاطر التمويل الشرعي، تطبق آلية حل مشاكل تمويل المراححة وفقاً لأحكام الفتوى رقم DSN-MUI رقم 111. DSN-49-DSN رقم 5 Ummat Sejahtera الشرعي المحتلين، بما في ذلك تحليل الشخصية وفقاً للقرآن، سورة الأنفال، الآية 27، القدرة (القدرة) ورأس المال (رأس المال) وفقاً للقرآن سورة المائدة الآية 8، والضمان (الضمان) وفقاً للقرآن سورة يوسف الآية 66 والشروط (الشرط) وفقاً للقرآن سورة آل. الحجرات الآية 6.

الكلمات المفتاحية: **BMT**، إشكالية التمويل، آلية التسوية، وإدارة المخاطر.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)
Fakultas Syariah

Oleh:

Rizky Maulana

NIM: 2108202077


Pembimbing I

Menyetujui,



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Pembimbing II



H. Ahmad Khoirydin, Lc., M.H.
NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akmad Shodikin M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Rizky Maulana, NIM: 2108202077** dengan judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Menyetujui,

Pembimbing II



H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H.
NIP. 19871129 201903 1 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON**", oleh **Rizky Maulana NIM : 2108202077**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) pada tanggal 13 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Pengaji I,

A handwritten signature "Afif Muamar" is placed above the name and NIP number. Below it, the name "Afif Muamar, M.H.I" is printed in a bold, underlined font, followed by "NIP. 19851219 201503 1 007".

Pengaji II,

A handwritten signature "Mohamad Rana" is placed above the name and NIP number. Below it, the name "Mohamad Rana, M.H.I" is printed in a bold, underlined font, followed by "NIP. 19850920 201503 1 003".

A handwritten signature "Dr. Edy Setiawan" is placed above the name and NIP number. Below it, the name "Dr. Edy Setiawan, Lc., MA" is printed in a bold, underlined font, followed by "NIP. 19771405 200501 1 003".

PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rizky Maulana
NIM : 2108202077
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 05 Juni 2002
Alamat : Jl. Nyi Gede Cangkring Blok Gang Sempit, RT 007, RW 003, Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuahkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 December 2024
Saya yang Menyatakan,




RIZKY MAULANA
NIM: 2108202077

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." "

~ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 286 ~



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ kepada Allah SWT atas karunianya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rohmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasikan dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga yang kupersembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta. Bapak Rumli, sosok manusia yang terkuat, tersabar dan tertabah yang pernah saya temui didunia ini dalam menghadapi segala hal. Ibu Sri Nur Hayati, sosok perempuan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, dengan ketulusan yang sangat luar biasa sangat dalam saya rasakan indahnya.

Kuduanya adalah orang tua hebat yang mempunyai mimpi besar dalam memperjuangkan anak bungsunya ini mendapat gelar Sarjana Hukum dan sukses dunia akhirat. Terima kasih banyak atas segala doa, ridho, pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan cinta yang tulus serta tidak pernah putus sampai sekarang sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih banyak mamah dan papah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian, aaammiiinn.....



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rizky Maulana, lahir di Kabupaten Cirebon tepatnya di Jl. Nyi Gede Cangkring Desa Cangkring RT/RW 07/03 Kecamatan Plered pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2002. Anak kedua dari Bapak Rumli dan Ibu Sri Nur Hayati.

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. TKIT Al-Muttahid | 2007-2008 |
| 2. SD Negeri 1 Cangkring | 2008-2014 |
| 3. SMP Negeri 2 Plered | 2014-2017 |
| 4. SMA Negeri 1 Plumpon | 2017-2020 |
| 5. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | 2021-Sekarang |

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON”** dibawah bimbingan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H dan Bapak H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON”** Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Penulis sangat bersyukur atas selesaiannya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah (FS), Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muammar, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

6. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di UIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap pengurus, pegawai dan anggota BMT Nusa Ummat Sejahtera yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Rumli dan Ibu Sri Nurhayati yang telah merawat dengan penuh kasih sayang, membimbing dengan penuh kesabaran, mengajarkan dengan penuh keikhlasan, dan memperjuangkan dengan sunguh-sunguh bahkan sampai bersusah payah untuk Anaknya ini sehingga bisa berada pada titik ini.
9. Keluarga tercinta, kakakku Asbabul Mulyadi, pamanku Supriyadi Amanudin, bibiku Carmeni, sepupuku Yuni Kurmaela, S.Sos dan seluruh keluarga besarku yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, mereka yang selalu mensupport, memberi arahan, mendoakan dan selalu mendukung langkah baik yang akan serta telah dilalui penulis.
10. Kepada Alfina Yunizar, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memberikan warna yang luar biasa indah, warna yang belum pernah penulis lihat sebelumnya sehingga perjalanan hidup penulis lebih berwarna dan penuh makna. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, memberikan masukan, memberikan semangat dan selalu bersama sampai saat ini dan semoga sampai nanti.
11. Kelas HES B angkatan tahun 2021, karena telah kurang lebih 3,5 tahun bersama, belajar bersama, berkembang bersama, selalu bertukar informasi, dan saling mensupport satu sama lain.
12. Kepada seluruh teman-teman di UKM Senjapreneur, karena telah menemanai penulis ketika berproses dan belajar berwirausaha. Terimakasih karena sudah menjadi seperti keluarga kedua, dimana kita bisa saling support, saling mendengar keluh kesah, saling membantu dan saling mengingatkan.
13. Kepada teman-teman komunitas Tunas Hukum Indonesia, khususnya kepada Octa Deva Reindra, S.H. selaku pendiri komunitas Tunas Hukum Indonesia, sekaligus menjadi teman belajar, teman berproses, bahkan menjadi guru

penulis dalam hal mempelajari hukum. Kepada Mario Rizaldi, Dede Al Mustaqim, M. Saepul Rahman, M. Akbar Nafa dan Syifa Fathur Rizki, S.H. yang telah bersama penulis dalam belajar dan berproses bersama khususnya dalam dunia hukum.

14. Kepada keluarga besar Kantor Korwil Bidikcam Gempol, khususnya kepada Bapak H. Supriyatno, S.H. selaku Korwil yang telah memberikan banyak keringanan kepada penulis dalam pekerjaan dengan memberikan izin dan support kepada penulis dalam menjalani kuliah. Kepada Bapak Maslikin, S.Pd.I, Bapak Kasmar, S.Pd., MM., Bapak Drs. H. Khaerudin, Bapak H. Dede Suherman, S.Pd, Ibu Noor Laviva, Bapak Nurhadi, dan Bapak Badawi yang telah menjadi rekan kerja sekaligus orang tua yang mensupport dan membimbing penulis. Kemudian kepada para seluruh kepala sekolah dan guru-guru SD, TK, dan PAUD yang berada di wilayah Kecamatan Gempol penulis hantarkan banyak terimakasih.
15. Kepada temen-temen Ikatan Remaja Masjid dan Mushola (IRMAM) Desa Cangkring beserta para penasehat dari DKM Masjid Baabul Jannah Desa Cangkring yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam hal keagamaan.
16. Kepada semua pihak yang ikut mensupport dan mendoakan atas terselesaiannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.
17. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri manusia yang bernama RIZKY MAULANA bin Bapak Rumli bin Bapak Tinggal. Karena telah mampu berusaha keras sekuat tenaga dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan serta tidak pernah memutuskan untuk menyerah meskipun banyak sekali permasalahan, ujian, rasa malas, serta keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini. Kamu hebat, sangat-sangat hebat, bukan karena kamu yang hebat melainkan doa orang tuamu serta ridho dari Allah SWT! Selamat karena telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dan semaksimal mungkin dengan segala ikhtiar yang kamu buktikan.

Penulis menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 13 Desember 2024
Saya yang Menyatakan,



RIZKY MAULANA
NIM: 2108202077



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIDER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Pemikiran	23
G. Metodologi Penelitian	26
H. Teknik Pengumpulan Data	29
I. Teknik Analisis Data	30
J. Sistematika Penulisan	31

BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH, BAITUL MAAL WAT TAMWIL, PEMBIAYAAN SYARIAH, PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH, MEKANISME PENYELESAIAN, DAN MANAJEMEN RISIKO	34
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	34
B. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	41
C. Pembiayaan Syariah.....	47
D. Pembiayaan Syariah Bermasalah	56
E. Mekanisme Penyelesaian.....	59
F. Manajemen Risiko.....	63
BAB III GAMBARAN UMUM BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON.....	70
A. Sejarah BMT Nusa Ummat Sejahtera	70
B. Profil BMT Nusa Ummat Sejahtera	73
C. Visi Misi BMT Nusa Ummat Sejahtera	73
D. Struktur Kepegawaian BMT Nusa Ummat Sejahtera	74
E. Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera	74
F. Permasalahan Produk Pembiayaan Syariah	76
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERMASALAH DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KANTOR CABANG SUMBER KABUPATEN CIREBON.....	77
A. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah	77
B. Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera	82
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Syariah Bermasalah dan Manajemen Risiko di BMT Nusa Ummat Sejahtera	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	54
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	56
Gambar 3.1 Struktur Kepegawaian BMT Nusa Umma Sejahtera.....	74
Gambar 3.2 Alur Pengajuan Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejatera.....	76



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIDER
SYEKH NURJATI CIREBON